



**P U T U S A N**

**No. 1119 K/Pdt/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ASRIL MALIN MARAJO**, selaku diri pribadi dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di RT 01 RW I, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,
2. **TAUFIK**, bertempat tinggal di RT 04 RW III Kampung Kawali, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riniarti, SH, Pengacara, berkantor di Jl. Seberang Padang Selatan III/342 Padang,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A. 1 dan 10/Pembanding ;  
m e l a w a n :
  1. **SUTAN DEBAL**, sebagai anggota kaum dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum pengganti Sutan Sahoedar, bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahril No. 22 Kota Padang,
  2. **SUTAN MUNIR**, bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 109, Kota Padang,
  3. **HAJJAH PUTRI GANDORIAH**, bertempat tinggal di Jl. Seberang Padang Utara II/22 Kota Padang,  
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;  
dan
    - A. 1. **SYAMSIMAR**, bertempat tinggal di RT 01 RW I, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,
    2. **LAMSANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Andalas (Andalas Timur) II RT 35/72, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,
    3. **DJAWAHER**,
    4. **PIK ADIK**,
    5. **JAMAAN**,
    6. **ANISAH**,
    7. **SYAFRIDA**,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ZUBAIDAH,**
9. **NGAAN,**
10. **MUHAMMAD JULIR,**
11. **DASRIL,**
12. **DASRUL,**
13. **ROSLAINI,**
14. **SYAFRILNAN,** keduabelasnya bertempat tinggal di Kelurahan Andalas (Andalas Timur) RT 01 RW II, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
- B. **INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM,** bertempat tinggal di Jl. Bunda V No. 3, Ulak Karang Padang ;
- C. 1. **SUHERMAN AMA,**
2. **JASMIARTI,** suami istri keduanya bertempat tinggal di RT 02 RW 03, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
3. **SUDIRMAN,**
4. **OPET,** suami istri, keduanya bertempat tinggal di RT 02 RW 03, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
- D. 1. **PEMERINTAH TINGKAT II KOTA PADANG cq. LURAH KUBU DALAM** di Kubu Dalam ;
2. **PEMERINTAH TINGKAT II KOTA PADANG cq. CAMAT PADANG TIMUR,** beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 59 Padang ;
- E. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN TINGKAT I SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG ;**

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, C.1, 2, 3, 4, B, D.1, 2 dan E/Pembanding dan turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat A.1

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 16, B, C.1 s/d 4, D.1, 2 dan E di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum berupa sawah produktif sejumlah 46 piring besar kecil dengan hasil padi sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) Kulak Pauh yang diwarisi secara turun menurun dari nenek kami bernama Putri Timarak dan Putri Aisyah yang terletak di RT 03 RW III, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kodya Padang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;

bahwa sekarang tanah sengketa telah dibelah oleh Jalan Bandes dari utara ke selatan, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bagian ;

bahwa tanah Penggugat tersebut pada tanggal 16 Juli 1891 digadaikan oleh nenek kami bernama Putri Timarak serta anaknya Putri Aisyah kepada Sapiah Suku Tanjung. Kemudian pada tanggal 29 Februari 1920 dialih-gadaikan oleh nenek dan mamak kami bernama Putri Tiansah dan anaknya Sutan Telor GLR. Sutan Rajo Gandam kepada 5 (lima) orang Suku Tanjung yaitu: Rohani, Djakiah, Zainab, Siap dan Simin ;

bahwa pada tanggal 9 April 1928 tanah tersebut ditebus oleh ibu dan mamak para Penggugat yang bernama Putri Fatimah, Sutan Sidin gelar Sutan Rajo Gadam, Putri Zainab, Putri Eka, Putri Aminah dan Putri Ramani ;

bahwa setelah tanah tersebut ditebus sebagaimana tersebut, maka untuk selanjutnya penggarapan tanah sengketa dilakukan dengan cara bagi hasil dengan Imam beserta istrinya Zainab dan kemudian dilanjutkan oleh adiknya Sarida (adik Zainab). Kemudian setelah Sarida uzur, penggarapan tanah dilanjutkan oleh adinya bernama Kam (istri Rasidin), dan kemudian dilanjutkan oleh Encut (istri Mat Taher) dan seterusnya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Kari ;

bahwa kemudian setelah Kari, digarap oleh Yahya (panggilan Ayah), dan pada masa Yahya (Ayah) sebagai Penggarap, para Tergugat A telah mengganggu Yahya untuk menggarap tanah sengketa, sehingga atas perbuatan para Tergugat A tersebut, para Penggugat laporkan ke Polsekta Padang Timur dan Yahya (Ayah) melanjutkan penggarapan tanah sengketa dan pada waktu itu para Penggugat masih menerima panen dari Yahya (ayah) berupa patiga (pertigaan) sebanyak 22 goni, dan kemudian oleh Yahya diantarkan ke Huler si Aman pada waktu diterima oleh anak si Aman bernama Yusuf (Usup) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Yahya uzur, penggarapan dilanjutkan oleh Nursyam, dan pada waktu Nursyam ini menggarap, para Tergugat A kembali mengganggu Nursyam dalam menggarap tanah sengketa tersebut ;

bahwa oleh karena Nursyam merasa tidak aman dalam menggarap tanah sengketa, maka penggarapan tanah sengketa dilanjutkan oleh Muas pada bulan Desember 1990. Dan pada waktu Muas inilah, dengan tanpa hak dan melawan hukum, pada bulan Desember tahun 1990 itu juga, para Tergugat A telah merampas dan menguasai tanah sengketa dengan cara kekerasan dan kemudian mendirikan sebuah rumah kayu di atas tanah sengketa, sehingga tanah sengketa tidak bisa lagi digarap oleh Muas sebagai Penggarap;

bahwa atas tindakan para Tergugat A yang telah melakukan perampasan tanah kaum Penggugat, kembali Penggugat laporkan ke Polsekta Padang Timur untuk diambil tindakan hukum, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari laporan Penggugat tersebut ;

bahwa sampai saat ini penguasaan tanpa hak oleh para Tergugat A telah dan sudah berjalan 11 (sebelas) tahun akibatnya Penggugat dirugikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali panen. Setiap panennya menghasilkan padi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kulak pauh = 68 (enam puluh delapan ) goni, 1 (satu) goni = 22 (dua puluh dua) kulak pauh. Jadi kerugian Penggugat seluruhnya sampai saat ini adalah 68 goni x 22 kali panen x Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) harga 1 goni, sehingga kerugian Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 134.640.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Kerugian Penggugat mana adalah menjadi tanggung jawab para Tergugat ;

bahwa terhadap tanah sengketa telah Penggugat mohonkan sertifikat Hak Miliknya kepada Tergugat E berdasarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 9 September 1993 yang telah diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah (Tergugat D 1) dan Camat (Tergugat D 2) di mana tanah sengketa berada, akan tetapi sertifikatnya tidak diterbitkan oleh Tergugat E karena adanya surat gugatan Tergugat 1 tanggal 5 April 1994 kepada Tergugat E. Dan di waktu Tergugat A. 1 dipanggil oleh Tergugat D 1 dan 2 dan E untuk menyelesaikan tanah sengketa, Tergugat A. 1 sebagai yang menggugat tidak pernah hadir. Dengan demikian jelas gugatan terhadap Penggugat sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk memperoleh sertifikat hak milik tanah sengketa dilandasi dengan itikad tidak baik ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di samping itu dengan tanpa seijin para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, dengan tanpa hak dan melawan hukum, para Tergugat A telah melakukan perikatan-perikatan jual-beli dengan Tergugat B ;

bahwa kemudian setelah melakukan perikatan jual-beli dengan Tergugat B, para Tergugat A melakukan perikatan jual-beli dengan C. 1 dan 2, C. 3 dan 4. Perbuatan Tergugat A dengan para Tergugat B dan para Tergugat C tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga menurut hukum perbuatan para Tergugat A dengan para Tergugat B dan para Tergugat C dalam bentuk titel hukum apapun adalah batal demi hukum ;

bahwa di samping itu ternyata Tergugat C. 1 dan 2 telah mendirikan rumah permanen di atas tanah sengketa yang terletak di sebelah barat Jalan Bandes, sedangkan Tergugat C.3 dan 4 baru mendirikan pondasi rumah yang terletak di sebelah timur Jalan Bandes. Perbuatan Tergugat mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa di samping para Tergugat A menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum, para Tergugat A juga telah memohonkan sertifikat hak milik sebagian tanah sengketa kepada Tergugat E, masing-masing dengan luas 625 m<sup>2</sup>, 607 m<sup>2</sup>, 420 m<sup>2</sup> dan 352 m<sup>2</sup> berdasarkan surat pernyataan tanah tanggal 24 Desember 1999 yang diketahui oleh Tergugat D.1 dan 2. Dan kuatkan oleh Tergugat D.1 melalui suratnya tanggal 24 Februari 2000 No. 05.KKD-14/IV-2000 dan No. 06/KKD-14/IV/2000. Perbuatan para Tergugat A tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, karena tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat bukan milik para Tergugat A, karenanya surat-surat tersebut adalah batal demi hukum ;

bahwa kesalahan dan pelanggaran hak Penggugat tidak saja dilakukan oleh para Tergugat A, Tergugat B dan para Tergugat C, akan tetapi pelanggaran hak Penggugat juga dilakukan oleh para Tergugat D.1., 2 dan Tergugat E. Karena Tergugat D.1 dan D.2 serta Tergugat E mengetahui dengan jelas dan pasti, bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat A adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat. Hal ini disebabkan terhadap tanah sengketa pernah Penggugat ajukan permohonan sertifikat hak miliknya berdasarkan Surat Pernyataan hak tanggal 9 September 1993 yang telah diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah (Tergugat D.1) dan Camat (Tergugat D.2) di mana tanah sengketa berada, dan kemudian diukur dan didirikan tiang pancang tanda batas tanah sengketa oleh Tergugat E akan tetapi sertifikatnya

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbit karena adanya surat gugatan dari Tergugat A.1 tertanggal 5 April 1994 kepada Tergugat E. Sampai sekarang permohonan penegasan hak milik atas tanah sengketa yang Penggugat ajukan belum pernah dibatalkan atau ditolak, lalu sekarang muncul pula permohonan penegasan hak milik oleh para Tergugat A kepada Tergugat E. Jelas hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat D.1 dan 2 serta Tergugat E sangat menyadari bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat sebagaimana surat keterangan Tergugat D.1 yang dikuatkan oleh Tergugat D.2 tanggal 31 Desember 1993 No. 23/KKD-19/XII/93 ;

bahwa Tergugat E sebagai Lembaga Pemerintah yang melayani masyarakat sangat tidak adil dalam melayani para Penggugat, karena diwaktu Tergugat A.1 melakukan gugatan terhadap permohonan sertifikat yang Penggugat ajukan kepada Tergugat E, Tergugat E tidak memberikan peringatan/ultimatum agar kepada Tergugat a.1 dianjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, sehingga permohonan sertifikat tanah sengketa oleh Penggugat tidak ada kepastian hukumnya, padahal permohonan sertifikat tanah sengketa yang Penggugat ajukan lebih dahulu daripada permohonan sertifikat yang diajukan oleh para Tergugat A ;

Tetapi dalam kenyataan ketika para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat E sehubungan permohonan sebagian tanah sengketa oleh para Tergugat A kepada Tergugat E, Tergugat E telah memberikan ultimatum kepada para Penggugat dalam tanggung waktu 90 hari sejak surat E diterbitkan, para Penggugat harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri padang, jika para Penggugat tidak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Padang, maka sertifikat yang diajukan oleh para Tergugat A akan diterbitkan oleh Tergugat E (Kantor Pertanahan Kota Padang). Peringatan Tergugat E yang sama sekali tidak pernah ditujukan kepada para Tergugat A sebagaimana telah diperlakukan terhadap para Penggugat oleh Tergugat E. Perbuatan Tergugat E tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa Penggugat sangat khawatir atas tindakan-tindakan para Tergugat A karena besar kemungkinan secara kerja-sama para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak sudilah kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa ;

bahwa perkara ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah, karena Penggugat mohon memberikan putusan dalam perkara ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij voraad), walaupun ada verzet, banding, kasasi ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah tanah kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat A 1 s/d 16 merampas tanah sengketa kemudian mendirikan rumah kayu, selanjutnya melakukan perikatan jual beli atau perbuatan hukum apapun dengan Tergugat B, dan dengan Tergugat C.1 dan 2 serta Tergugat C.3 dan 4 atau pihak lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum perikatan-perikatan jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B serta Tergugat C.1 dan 2 dan Tergugat C.3 dan 4 atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa ;
6. Menyatakan surat pernyataan tanah yang dibuat oleh para Tergugat A tanggal 24 Desember 1999 yang diketahui oleh Tergugat D.1 dan 2. Dan dikuatkan oleh Tergugat D.1 melalui suratnya tanggal 24 Februari 2000 No. 01/KKN-19/II/2000 dan No. 06/KKN-19/II/2000, surat tanggal 20 April 2000 No. 05/KKD-14 dan No. 06/KKD-14/IV-2000 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat E yang telah memproses permohonan sertifikat tanah sengketa oleh para Tergugat A. 1 s/d 16 adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat A. 1 s/d 16, Tergugat B, Tergugat C.1 dan 2 serta Tergugat C.3 dan 4 untuk mengosongkan tanah sengketa serta membongkar apapun miliknya yang ada di atas tanah sengketa atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, kalau engkar dengan eksekusi dengan batuan alat pengaman Negara ;
9. Menghukum Tergugat A. 1 s/d 16 membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak 22 kali jadi kerugian Penggugat keseluruhannya sampai saat ini adalah 1.500 kulak pauh = 68 goni X 22 kali panen X Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) harga 1 goni = Rp 134.640.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
10. menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah/kuat dan berharga ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat A. 1 s/d 14 membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika para Tergugat A tidak mematuhi isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;
13. Menghukum Tergugat E untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini ;
14. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat A, Tergugat-Tergugat C dan Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat-Tergugat A dan Tergugat-Tergugat C :

bahwa Tergugat-Tergugat (A dan C) menolak dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2001 sepanjang menyangkut batas sepadan, yaitu :

- sebelah utara berbatas dengan Bandar, yang benar adalah dengan tanah Yunahar ;
- sebelah utara berbatas dengan Bandar, yang benar adalah dengan tanah Amir gelar Rajo nan Kayo (alm) diwarisi oleh Jasman ;
- sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Hasan Basri Tanjung, Marni, Fairda atau Ramli (alm) ahli waris dari si Pagang, yang benar adalah dengan tanah ini juga yang dikuasai oleh kaum Tergugat A sampai sekarang ;
- sebelah barat berbatas dengan sawah sekarang Munggu Sarinimia yang digarap dan dikuasai oleh Abdullah (alm), yang benar adalah dengan jalan kawan tanah ini juga ;

bahwa obyek perkara dikuasai secara turun menurun oleh Tergugat-Tergugat A sampai sekarang dan jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat A dan Tergugat C selama ini tidak pernah ada bantahan dari pihak manapun termasuk para Penggugat ;

bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya baik menyangkut luas maupun batas-batasnya serta penguasaannya terlihat kabur dan tidak jelas sama sekali, karena tidak dijelaskan bagian mana yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat baik Tergugat C.1, 2 maupun Tergugat C.3, 4 ;

Eksepsi Tergugat B :

bahwa Tergugat B menolak dalil gugatan Penggugat dalam hal batas sepadan, yang benar adalah :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatas dengan tanah Yunahar ;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Amir gelar Raja nan Kayo ;
- sebelah timur berbatas sepadan dengan tanah ini juga dikuasai oleh kaum Tergugat A sampai sekarang ;
- sebelah barat berbatas dengan jalan dan dibalik jalan kawan tanah ini ;

bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat B, Penggugat tidak menyebutkan bagian tanah yang mana yang dibeli/dikuasai oleh Tergugat B dan juga batas dan luasnya obyek perkara, sehingga gugatan yang diajukan kabur (obscuur libel) ;

bahwa surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat B menyangkut obyek sengketa ternyata tidak jelas, baik menyangkut luas maupun batas serta penguasaannya ;

bahwa obyek perkara ini dari dulu hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat A, dan jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat A dan Tergugat B selama ini tidak pernah ada bantahan dari pihak manapun termasuk para Penggugat ;

bahwa gugatan muncul di saat BPN akan mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat dari obyek perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 93/PDT.G/2001/PN.PDG tanggal 8 Mei 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat B ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah tanah kaum Penggugat ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat A. 1 s/d 16 merampas tanah sengketa kemudian mendirikan rumah kayu, selanjutnya melakukan perikatan jual beli atau perbuatan hukum apapun dengan Tergugat B, dan dengan Tergugat C.1 dan 2 serta Tergugat C.3 dan 4 atau pihak ke-3 lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan batal demi hukum perikatan-perikatan jual beli antara para Tergugat A dengan Tergugat B serta Tergugat C. 1 dan 2 dan Tergugat C. 3 dan 4 atau pihak ke-3 lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa ;
- Menyatakan surat pernyataan tanah yang dibuat oleh para Tergugat A tanggal 24 Desember 1999 yang diketahui oleh Tergugat D.1 dan 2 . Dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Tergugat D. 1 melalui suratnya tanggal 24 Februari 2000 No. 01/KKN-19/II/2000 dan No. 02/KKN-19/2000, surat tanggal 20 April 2000 No. 05/KKD-14/IV/2000 dan No. 06/KKD-14/IV-2000 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat E yang telah memproses permohonan sertifikat tanah sengketa oleh para Tergugat A.1 s/d 16 adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum para Tergugat A.1 s/d 16, Tergugat B, Tergugat C.1 dan 2 serta Tergugat C.3 dan 4 untuk mengosongkan tanah sengketa serta membongkar apapun miliknya yang ada di atas tanah sengketa atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, kalau engkar dengan eksekusi dengan bantuan alat pengaman Negara ;
- Menghukum Tergugat A membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 43.560.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat E untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A.1 s/d 16 dan Tergugat C.1 s/d 4 putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 80/PDT/2002/PT.PDG tanggal 25 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A.1 s/d 16 dan Tergugat C.1 s/d 4/Pembanding pada tanggal 10 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A.1 s/d 16 dan C.1 s/d 4/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 93/Pdt.G/2001/PN.PDG. Akte No. 54/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2002 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 02 Oktober 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat A.1 s/d 16 dan Tergugat C.1 s/d 4/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 811k/PDT/1995, karena obyek perkara yang digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi, tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat/Termohon Kasasi, sebagai dasar gugatannya ;
2. bahwa perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, dan hal itu tidak dapat digabungkan dalam satu perkara dan hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1974 ;
3. bahwa obyek perkara ini dahulunya sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 811 K/PDT/1995 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang No. 104/PDT/1994. PT.PDG. jo putusan Pengadilan Negeri No. 20/PDT.G/1992/PN.PDG. jo putusan dalam perkara Perdata No. 101/PDT/G/1990, yang mana putusan tidak dapat diterima (niet onverklijke ver klaand) yang mana kedua perkara tersebut dimenangkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal sebagai pemilik hak atas tanah ;
4. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 (HIR), karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
5. bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang, karena Jabatan dapat memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padang yang disejalkan dengan maksud dan tujuan gugatan supaya dikabulkan adalah pendapat yang tidak cukup beralasan yuridis, karena tidak terjadi pada awal sidang atau sebelum Tergugat/PUK menjawab, dan hal ini bertentangan dengan jiwa dari Pasal 128 ayat 3 HIR ;
6. bahwa keputusan Pengadilan Negeri Padang jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang, telah tidak memperhatikan secara yuridis bukti-bukti autentik PUK yang sempurna sebagai alas hak yang sah, secara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yakni putusan-putusan Mahkamah Agung No. 811 K/PDT/1995 jo. putusan PT No. 104/PDT/1994 PT.PDG. jo. putusan PN No. 20/PDT.G/1992 PN.PDG. jo. putusan dalam perkara perdata No. 101/PDT.G/1990 yang mana putusannya tidak dapat diterima ;

7. bahwa keputusan Pengadilan Negeri Padang, Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang juga telah salah dan keliru dalam menetapkan batas-batas sepadan sebagaimana yang telah dilakukan dalam sidang komisi oleh Pengadilan Negeri Padang. Di mana dalam hukum pembuktian, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang telah lalai dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang sempurna dari PUK, yakni putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PDT/1995. di mana di dalam PUK dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah menjelaskan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah kaum Yunahar ;
- sebelah selatan dengan tanah kaum Amir Rajo Nan Kayo ;
- sebelah timur dengan tanah kaum Suib ;
- sebelah barat dengan tanah kaum ini juga ;

yang mana dalam pembuktian, obyek yang digugat TUK sudah memiliki keputusan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan secara yuridis dan de facto obyek perkara adalah hak milik PUK yang merupakan lahan persawahan lolong dalam arti memanjang yang kemudian dibelah oleh Jalan Bandes, dan ijin untuk Jalan Bandes tersebut PUK yang mengijinkannya. Dan PUK menguasai obyek perkara sampai saat sekarang sampai bersama dengan anggota kaum sebanyak ± 200 kepala keluarga oleh karena itu PUK mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan kaum PUK dalam perkara ini. Karena PUK berperkara sudah dari tahun 1989 sampai saat sekarang ini, dan kaum PUK telah jatuh miskin ;

8. bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padang. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang juga telah salah, keliru dalam penerapan hukum, sebab obyek yang digugat oleh Penggugat asal/Termohon Kasasi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yakni putusan Mahkamah Agung No. 811 K/PDT/1995 tanggal 15 Februari 1997. Dan obyek perkara ini telah berulang kali digugat dan perkara ini telah Nebis In Idem ;
9. bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padang jo. putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang telah lalai dalam mempertimbangkan dan memperhatikan hukum pembuktian dari Pemohon Kasasi yang sangat sempurna atas obyek perkara sebagaimana yang PUK uraikan di atas ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 9 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. Asril Malin Marajo, 2. Taufik tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. ASRIL MALIN MARAJO, 2. TAUFIK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat A.1 dan 10 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I. B. Ngurah Adnyana, SH., MH** dan **Imam Soebechi, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baharuddin Siagian, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**I. B. Ngurah Adnyana, SH., MH**

ttd./

**Imam Soebechi, SH., MH**

Ketua :

ttd./

**Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

**Baharuddin Siagian, SH**

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 493.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNGRI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.  
NIP. 040030169

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1119 K/Pdt/2003